

## **PENGARUH TAX AMNESTY DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG**

**Fiki J. Bawamenewi, Arie F. Kawulur, Linda A. O. Tanor**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado, Indonesia

e-mail: fikibamen1999@gmail.com

**Abstrak:** Mayoritas anggaran negara terdiri dari pajak, yang digunakan untuk mendanai perbaikan publik untuk infrastruktur, lembaga pendidikan dan medis, dan bangunan umum serta bentuk-bentuk pembangunan nasional lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Bitung dipengaruhi oleh tax amnesty dan denda pajak. Metodologi penelitian kausal komparatif, yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel penelitian, akan diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penyelidikan ini, pengambilan sampel insidental digunakan untuk mengumpulkan sampel. Metode pengambilan sampel secara acak adalah insidental sampling. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty memiliki dampak positif sebesar 31,2 persen terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung. Akibatnya, Tax Amnesty memiliki dampak positif pada KPP Pratama Bitung, dan diharapkan bahwa Wajib Pajak akan menjadi lebih sadar dan memahami bagaimana Tax Amnesty dapat mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bitung. Di KPP Pratama Bitung, dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik (25,7%). Oleh karena itu, sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung, dan diharapkan wajib pajak akan menjadi lebih tahu tentang sanksi pajak ketika kepatuhan wajib pajak meningkat. Untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak mengabaikan tugasnya sebagai wajib pajak, penting untuk mendidik masyarakat tentang denda pajak sehingga mereka menyadari semua implikasinya.  
**Kata kunci; Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak**

**Abstract:** The majority of the state's budget is made up of taxes, which are used to fund public improvements to infrastructure, educational and medical institutions, and public buildings as well as other forms of national development. The goal of this research is to ascertain how the Bitung Tax Service Office's individual taxpayer compliance is affected by tax amnesty and tax penalties. Comparative causal research methodology, which explains the causal link between research variables, will be applied in this study. In this investigation, insidental sampling was used to gather samples. A method for sampling at random is insidental sampling. The study's findings show that tax amnesty has a 31.2 percent favorable impact on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Bitung. As a result, Tax Amnesty has a positive impact on KPP Pratama Bitung, and it is anticipated that Taxpayers will become more aware of and understand how Tax Amnesty may impact KPP Pratama Bitung's level of Taxpayer Compliance. At KPP Pratama Bitung, the impact of tax sanctions on taxpayer compliance is good (25,7%). Therefore, tax sanctions have a positive impact on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Bitung, and it is anticipated that taxpayers will become more informed about tax sanctions as taxpayer compliance rises. To ensure that taxpayers do not disregard their duties as taxpayers, it is important to educate the public about tax penalties so that they are aware of all of its implications.

**Keywords; Tax Amnesty, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar belakang masalah**

Mayoritas anggaran negara terdiri dari pajak, yang digunakan untuk mendanai perbaikan publik untuk infrastruktur, lembaga pendidikan dan medis, dan bangunan umum serta bentuk-bentuk pembangunan nasional lainnya.

Karena pentingnya pajak, pemerintah mengembangkan banyak ide baru. Perkembangan ini dilaksanakan untuk menarik wajib pajak baru dan memudahkan mereka untuk memenuhi tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menerapkan kebijakan pajak—juga

dikenal sebagai tax amnesty—adalah salah satu inovasi yang digunakan pemerintah. Kebijakan pajak adalah semacam reformasi pajak. Salah satu kebijakan perpajakan yang diberlakukan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah tax amnesty. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan konsekuensi pidana di bidang perpajakan, dengan menyatakan harta dan membayar uang tebusan.

Tujuan tax amnesty adalah untuk mempercepat restrukturisasi dan pembangunan ekonomi melalui transfer aset, yang akan meningkatkan likuiditas domestik, meningkatkan nilai Rupiah, memotong suku bunga, dan meningkatkan investasi. Ketika wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty ini menyerahkan harta yang seharusnya dibayar untuk menerima penghapusan dan pembebasan wajib pajak dalam denda atau pengurangan bunga, pengampunan pajak atau penghapusan yang seharusnya jatuh tempo diterapkan. Namun, selama program ini, anggota staf terus memantau dan bahkan melakukan investigasi (Pulu et al., 2023).

Ken Dwijugasteadi, Direktur Jenderal Pajak, berpendapat bahwa meskipun hanya 27 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, masih banyak orang Indonesia, terutama dari kelas menengah, yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Hanya 62,28 persen wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 2016 yang patuh.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak terhadap hukum. Kesadaran wajib pajak adalah cara bagi masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur bangsa serta kesadaran mereka akan kewajiban keuangan mereka sesuai dengan hukum, serta keinginan mereka untuk membayar pajak dan menyertakannya (Badr et al., 2023)

Mengingat konteks tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bitung Pratama".

### **Pernyataan Masalah**

Penulis dapat mengembangkan topik penelitian, yaitu: Apakah tax amnesty dan tax punishments mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bitung Pratama? berdasarkan sejarah masalah dan penekanan penelitian di atas.

### **Tujuan Penelitian**

Investigasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah tax amnesty dan denda berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bitung Pratama.

### **Manfaat Penelitian**

Keuntungan berikut bagi pihak yang berkepentingan diantisipasi dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis  
Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru kepada pembaca mengenai dampak tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta pemahaman umum bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan kas negara.
2. Manfaat Empiris
  - a. Untuk peneliti: Diharapkan penelitian ini akan membantu masyarakat lebih memahami pajak dan memberikan praktik menggunakan keterampilan akuntansi pajak yang mereka pelajari di perkuliahan.
  - b. Kepada Peneliti berikut. Kami berharap bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber daya atau sumber informasi bagi para peneliti masa depan serta bacaan lebih lanjut bagi pembaca.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Pertumbuhan infrastruktur dan pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada pajak. Berbagai jenis biaya pemerintah dibiayai melalui pajak. Orang membayar pajak kepada negara sesuai dengan undang-undang yang relevan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pajak adalah pengeluaran kas negara atau pembayaran wajib pajak kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Pajak yang ada.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, definisi pajak adalah "sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa ganti rugi langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

P. J. A. Andriani mendefinisikan pajak sebagai "kontribusi publik kepada negara yang terutang oleh orang-orang yang diharuskan membayarnya sesuai dengan aturan luas (undang-undang) tanpa kinerja ulang langsung yang ditunjukkan dan tujuannya adalah untuk mendukung biaya publik yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjalankan pemerintahan."

### Fungsi Pajak

Mardiasmo mengklaim bahwa fungsi pajak dipisahkan menjadi beberapa kategori, termasuk:

1. *Pajak dan anggaran keduanya berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk pengeluaran pemerintah.*
2. *Secara teratur, pajak digunakan sebagai senjata untuk melaksanakan atau mengendalikan kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah.*
3. Dengan bantuan pajak, pemerintah dapat menerapkan program stabilitas harga dan menjaga inflasi tetap terkendali.
4. Pajak yang telah dikumpulkan negara akan digunakan untuk semua keperluan publik, termasuk fungsi redistribusi pendapatan, yang mencakup pembiayaan pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

### Jenis Pajak

1. Menurut klasifikasi
  - a. Pajak langsung adalah jenis pajak yang harus dibayarkan dari kantong sendiri dan tidak dapat diteruskan kepada orang lain. Pertimbangkan pajak penghasilan (PPH).
  - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dikenakan atau ditransfer ke pihak lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Sesuai sifatnya,
  - a. Dalam arti memperhatikan kondisi wajib pajak, subjek pajak adalah pajak yang berasal dari atau didasarkan pada subjeknya. Pertimbangkan pajak penghasilan (PPH).
  - b. Tanpa memperhitungkan keadaan wajib pajak, pajak objektif adalah pajak yang dihasilkan dari tujuannya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah dua contoh (PPnBM).
3. Menurut Dewan Pengumpul
  - a. Pemerintah pusat memungut Retribusi Pusat, yang merupakan pajak yang digunakan untuk membayar pengeluaran domestik negara. Contohnya termasuk bea meterai, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

- b. Pemerintah daerah di setiap daerah memungut pajak daerah, yang kemudian digunakan untuk mendanai keluarga setempat. Pajak daerah termasuk pajak kabupaten/kota seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

### **1. Definisi Kepatuhan W**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata kepatuhan sebagai "Kesesuaian dalam konteks pajak mengacu pada tunduk atau mengikuti peraturan yang ditentukan. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa mematuhi undang-undang perpajakan memerlukan penyerahan, kepatuhan, dan kepatuhan terhadap hukum seperti yang berlaku pada saat itu. Seorang wajib pajak yang mematuhi, mematuhi, dan memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan dikatakan patuh." 2015 (Ngadiman & Huslin).

Kepatuhan WP dalam pendaftaran mandiri, Kepatuhan WP untuk menyetor pengembalian pajak, Kepatuhan WP untuk menghitung dan membayar kewajiban pajak, dan Kepatuhan WP untuk membayar tunggakan adalah semua indikator sistem Kepatuhan WP. Setelah memahami hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kepatuhan WP terjadi ketika WP mengeksekusi hak pajak dan memenuhi kewajiban pajak. Persyaratan pajak termasuk pendaftaran sendiri, menghitung dan membayar utang pajak, membayar denda, dan melaporkan kembali pengembalian pajak. Tiga elemen berikut berdampak pada Kepatuhan WP dalam hal pengajuan pengembalian pajak: E-Filing, layanan Dropbox, dan Sanksi Pajak (Rivaldo sama sekali., 2021)

Mengintegrasikan data pajak adalah salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak bekerja untuk meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Setiap wajib pajak akan merasa lebih mudah untuk menyampaikan pengembalian pajak karena integrasi data pajak ini, yang juga akan memberi mereka ketenangan pikiran sehingga mereka dapat mengelola bisnis mereka.

### **2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

- a. Kepatuhan formal adalah keadaan ketika Wajib Pajak secara resmi mematuhi tugasnya sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan.
- b. Ketika seorang wajib pajak mematuhi semua persyaratan material perpajakan, yaitu, sejalan dengan semangat dan surat undang-undang perpajakan, mereka dikatakan dalam "kepatuhan material." Kepatuhan formal juga merupakan semacam kepatuhan material.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

- a. Faktor yang melibatkan pengetahuan pajak. Sebenarnya, kesadaran pajak berbeda dengan kepatuhan tanpa pola pikir kritis. Orang-orang menjadi semakin kritis ketika masyarakat dan pemerintah berkembang, namun mereka tidak lagi menyerang kehadiran pajak semata melainkan kerangka kebijakan di sekitar mereka.
- b. Pertimbangkan petugas pajak. Menurut Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany, pejabat pajak harus bertugas menegakkan hukum. Petugas pajak harus pengertian, membantu, dan jujur.
- c. Faktor Hukum Pajak adalah semua persyaratan hukum yang memberi pemerintah hak untuk mengambil uang seseorang dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat umum untuk tujuan mendanai lembaga-lembaga publik, infrastruktur, dan pengeluaran kesejahteraan umum lainnya.
- d. Faktor Sikap Rasional adalah penilaian wajib pajak atas untung dan rugi menjalankan komitmennya, seperti yang ditunjukkan oleh penilaiannya terhadap keadaan keuangannya

jika ia tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dan bahaya yang akan muncul apakah ia membayar pajak atau tidak.

### **Hak Wajib Pajak**

1. Hak untuk memperoleh informasi.
2. Hak untuk mengajukan banding, banding, dan peninjauan kembali.
3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
4. Hak untuk cicilan atau penundaan pembayaran.
5. Hak atas kerahasiaan.
6. Pengurangan Pajak Hak atas Bumi dan Bangunan (PBB).
7. Hak untuk menunda pelaporan SPT tahunan.
8. Hak pembebasan pajak

### **Kewajiban Wajib Pajak**

1. Kewajiban untuk mendaftar.
2. Kewajiban untuk menyediakan data.
3. Kewajiban membayar, melaporkan, memungut/memotong pajak.
4. Kewajiban inspeksi.

### **Pengampunan Pajak**

Pemerintah menawarkan pengampunan pajak kepada wajib pajak, yang meliputi penghapusan pajak yang seharusnya dibayar, penghapusan denda administrasi terkait administrasi perpajakan, dan penghapusan pidana terkait perpajakan atas harta yang diperoleh tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya tetapi tidak dilaporkan dalam SPT. Wajib pajak membayar seluruh utang pajak yang terutang dan tebusan (UU No.11 Tahun 2016).

Wajib pajak yang berpartisipasi dalam program Tax Amnesty akan memiliki keuntungan sebagai berikut:

- a. denda administrasi, pidana, dan pajak yang seharusnya terutang tetapi belum mendapat ketetapan pajak (seperti pajak penghasilan, PPN, dan/atau PPn BM) dihilangkan;
- b. denda administratif yang terkait dengan ketetapan pajak yang dikeluarkan dihilangkan;
- c. Pemeriksaan pajak, analisis bukti tidak langsung, dan investigasi kriminal tidak dilakukan;

### **Sanksi Pajak**

Denda pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan hukum pajak (norma pajak) akan dipatuhi, dihormati, dan diikuti. Dengan kata lain, denda pajak berfungsi sebagai pencegah untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62.)

Hukuman administratif adalah alat yang digunakan oleh mereka yang berada dalam posisi berkuasa untuk mengendalikan mereka yang melanggar hukum administratif dan bertanggung jawab atas biaya bunga atau denda. Sanksi administrasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak, dan diantisipasi bahwa denda administrasi akan meningkatkan pendapatan negara (Palit at all., 2021)

Berikut adalah banyak hukuman pajak yang saat ini berlaku:

- a. Sanksi Administratif
- b. Sanksi administratif berupa denda
- c. Sanksi administratif berupa bunga
- d. Sanksi administratif berupa kenaikan
- e. Sanksi Pidana
- f. Denda Pidana
- g. Kurungan Pidana
- h. Penjara

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Model Penelitian**

Model penelitian adalah alat perencanaan untuk studi masa depan yang mencoba melakukan penelitian dengan cara yang mengarah pada logika ketika menguji hipotesis dan sampai pada kesimpulan. Penelitian kausal komparatif, yang digunakan, adalah salah satu studi yang menetapkan hubungan sebab-akibat antara variabel penelitian dan mengevaluasi hipotesis.

### **Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Metode penelitian lapangan atau survei dengan menggunakan tinjauan langsung pada instansi terkait untuk mengumpulkan data primer menggunakan media kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan kuesioner, dijelaskan oleh Sunyoto dan Danang (2013: 23), memerlukan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden dan menerima survei sebagai imbalannya. Mendistribusikan kuesioner dengan pernyataan yang relevan dengan subjek penelitian kepada peserta dalam penelitian ini. Item pernyataan kuesioner kemudian diisi oleh responden. Dengan menjatuhkan respons menengah, "Saya tidak yakin," ke dalam skala 1 hingga 4, penilaian dan penilaian balasan alternatif menggunakan skala Likert disesuaikan.

Skala Likert digunakan untuk mengevaluasi kuesioner yang digunakan dalam penyelidikan ini. Skala Likert yang digunakan terlihat seperti ini:

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Skor 3 = Setuju (S)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS) Skor 4 = Sangat Setuju (SS)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Hasil Penelitian**

#### **Profil KPP Pratama Bitung**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Utara, Gorontalo Tengah, dan Maluku Utara meliputi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung sebagai divisi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai bagian dari inisiatif reformasi perpajakan yang dikenal sebagai layanan pajak satu atap, KPP Pratama Bitung dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 67 / PMK / 2008, tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Bitung mulai beroperasi dengan sukses pada tanggal 19 Mei 2008, sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-95/PJ/UP.53/2008, dan secara resmi diluncurkan pada tanggal 9 Juni 2008 oleh Menteri Keuangan.

Sebagai konsekuensi dari kematian KPP Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara saat ini merupakan wilayah operasi KPP Pratama Bitung. KPP Pratama Bitung memiliki lokasi di Jalan Sam Ratulangi di Kecamatan Maesa Kota Bitung. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Tondano di Tondano, Kabupaten Minahasa membantu memberikan pelayanan untuk menjangkau wilayah operasi KPP Pratama Bitung.

KPP Pratama Bitung telah menjabat 7 (tujuh) orang Kepala Kantor yang berbeda sejak didirikan pada tahun 2008, antara lain:

- 1) Drs. Zulkifli Rambe, MM (2008 s/d 2010)
- 2) Veronica Heryanti, M.Si. (2010 hingga 2012)
- 3) Drs. Denny Ferly Makisanti, M.Si (2012 s/d 2015)
- 4) Simon Petrus Siwi (2015 s.d. 2016)
- 5) Abdon Budianto Situmorang (2016 s.d. 2018)
- 6) Marasi Napitupulu (2018 hingga 2020)
- 7) Yul Heriawan (2020 s/d sekarang)

## **Tugas dan Fungsi KPP Pratama Bitung**

KPP Pratama Bitung bertugas memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja D

## **Hasil Penelitian**

### **H1: Untuk mengetahui apakah tax amnesty mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung**

Ini dapat menghasilkan persamaan regresi berikut berdasarkan pengujian hipotesis pertama (H1) tentang dampak amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak:  $\text{Tax Amnesty (Y)} = 18.080 + 0.684 \text{ Tax Compliance (X1)}$ . Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa jika variabel tax amnesty sebesar 18,080, maka dapat disimpulkan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0,684 jika tax amnesty meningkat satu poin. Fakta bahwa koefisien regresi positif lebih lanjut mendukung gagasan bahwa amnesti pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nilai t hitung lebih banyak dari tabel t ( $3,873 > 1,692$ ) pada uji t, yang menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah 3,873 jika dibandingkan dengan tabel t pada taraf signifikan 5%, yaitu 1,692. Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak cukup besar ketika nilai sig adalah 0,000. Ini karena nilai sig berada di antara 0,000 dan 0,05 dengan tingkat kepercayaan 5%.

Salah satu inisiatif kebijakan pemerintah, amnesti pajak, atau hanya amnesti pajak, memungkinkan pengumpulan pajak yang terutang oleh wajib pajak dengan imbalan sejumlah uang tertentu. Diantisipasi bahwa wajib pajak akan lebih jujur dan membayar pajak mereka tepat waktu dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang relevan sebagai hasil dari skema amnesti pajak ini. Di KPP Pratama Bitung, dampak tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 31,2 persen.

### **H2: Untuk mengetahui apakah sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung**

Ini dapat menghasilkan persamaan regresi berikut berdasarkan pengujian hipotesis pertama (H2) tentang dampak denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak:  $\text{Sanksi Pajak (Y)} = 24,358 + 0,487 \text{ Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (X2)}$ . Nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0,487 jika variabel sanksi pajak, 24,358, dari persamaan regresi di atas, dapat diketahui jika sanksi pajak akan meningkat satu poin. Nilai positif koefisien model lebih lanjut menunjukkan dampak menguntungkan dari denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ketika nilai t yang dihitung dibandingkan dengan tabel t pada tingkat signifikan 5 persen sebesar 1,692, jelas dari uji t bahwa nilai t yang dihitung lebih tinggi ( $3,377 > 1,692$ ). Nilai substansial 0,002 menunjukkan dampak kuat dari denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini adalah hasil dari nilai sig menjadi 0,002 0,05 dan tingkat kepercayaan menjadi = 5%.

Denda pajak adalah ketentuan hukum pajak yang harus dipatuhi wajib pajak tanpa kualifikasi agar mereka terhalang, jujur, dan patuh dalam kewajiban mereka untuk membayar pajak tepat waktu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pajak adalah kontribusi pembayar pajak warga negara, termasuk warga negara biasa dan anggota sektor swasta, yang disimpan ke kas negara untuk mendanai pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan, lembaga, gedung pemerintah, dan fasilitas pendidikan, dll., Yang melayani

kesejahteraan umum tetapi tidak secara langsung ditanggung oleh rakyat. Temuan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak ini cukup menggembirakan. Di KPP Pratama Bitung, pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 31,2 persen, dan angka ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak agar dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan kas negara.

### Saran

1. Agar masyarakat umum dan wajib pajak mengetahui dan memahami bagaimana denda pajak bekerja dan apa yang mungkin menyebabkannya, sanksi pajak harus dipublikasikan dengan benar. Agar wajib pajak dapat memenuhi tugasnya untuk membayar pajak sesuai dengan tarif dan aturan yang relevan, yang secara langsung akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mencegah wajib pajak percaya bahwa program Tax Amnesty merugikan masyarakat secara keseluruhan, diharapkan pemerintah daerah akan memberikan penyuluhan tentang kebijakan pajak, khususnya Tax Amnesty.

### Daftar Pustaka

- A Agita, D. D., & Noermansyah, A. L. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Tegal. *Monex: Jurnal Penelitian Akuntansi*, 9(2), 169-177.
- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Pemenang: Jurnal Penelitian Akuntansi*, 9(1).
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashari, A., Widodo, A. S., & Utami, R. H. (2017). PENGARUH SUNSET POLYCY. TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK, E-SPT DAN KINERJA ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA TINGKAT KEPATUHAN PAJAK. In: *Prosiding Nasional & Seminar Internasional*.
- Badar, kemuliaan, & Kantohe, MSS (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 334-343. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2677>
- Dwiatmono, S. (2018). PENGARUH TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Sleman Pratama).
- Hayuningtyas, FH (2019). Pengaruh Tax Amnesty dan Gender terhadap Kesadaran Pajak WPOP. STIE YKPN.
- Hayuningtyas, FH (2019). *Pengaruh Tax Amnesty dan Gender terhadap Kesadaran Pajak WPOP* (Disertasi doctoral, STIE YKPN).
- Rasa hormat, C., Kewo, C. ., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota TOMOHON. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 98-104. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.532>
- <https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/Realisasi-Kepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen>
- Jotopurnomo, C., & Manggi, Y. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Jasa Fiskal, Sanksi Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

- Kartini, Amerika Serikat, &; Isroah, I. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(6).
- Kuncoro, M. (2013). Metode penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. (2007) . Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset Penerbit.
- Ngadiman, N., &; Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Kembangan Pratama DKI Jakarta). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225– 241.
- Nugroho, A., Andini, R., &; Raharjo, K. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus di KPP Semarang Candi). *Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Palit, R., Sumual, T. E. M. ., & Manengkey, J. . (2021). PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT TOMOHON. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 22-28. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.531>
- Pulu, F., Moroki, F., &; Tala, O. (2023). Analisis Penerapan Tax Amnesty Jilid I di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 297-306. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2394>
- Rakhmi, A. (2020). PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BANJARMASIN. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 424-435.
- Rakhmi, A. (2020). PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BANJARMASIN. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 424-435.
- Rivaldo, C., Manaroinsong, J. ., &; Bacilius, A. . (2021). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KP2KP KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 1-9. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.513>
- Rorong, E. N., Kalangi, L., &; Runtu, T. (2017). Pengaruh kebijakan tax amnesty, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Penelitian Akuntansi*, 12(2).
- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh tax amnesty, tax knowledge, dan fiscal services terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Penelitian Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Savitri, F., &; Nuraina, E. PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN PRATAMA.
- Sekaran, Uma. (2006). Metodologi Penelitian untuk bisnis : Jakarta : Salemba empat.
- Sofyan, A., Nurazlina, N., &; Veronica, A. (2015). *Pengaruh sosialisasi pajak, jasa fiskal, pengetahuan perpajakan, persepsi pengetahuan korupsi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru* (Disertasi Doktor Universitas Riau).
- Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2016), "Panduan Praktis Pengampunan Pajak Indonesia", Edisi 1, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Waluyo. (2013), "Indonesian Taxation", Edisi 11, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sunyoto, D. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suyanto, S., &; Putri, I. S. (2017). Pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tax amnesty, dan motivasi membayar pajak atas kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49-56.
- Suyanto, S., &; Putri, I. S. (2017). Pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tax amnesty, dan motivasi membayar pajak atas kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49-56